

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dianalisis menggunakan berbagai teori yang ada, serta merujuk pada peraturan perundang undangan terkait pengawasan izin usaha mikro berbasis risiko melalui OSS di Kota Padang Panjang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan izin usaha mikro berbasis risiko di Kota Padang

Panjang melalui *Online Single Submission* (OSS) terdiri atas pengawasan inspeksi lapangan dan insidental. Pengawasan inspeksi lapangan dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun dan Pengawasan Insidental dilakukan setelah ada laporan dari masyarakat terkait kegiatan usaha yang mengganggu aktivitas masyarakat. Pengawasan yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Padang Panjang baru dilakukan 1 (satu) dalam setahun, sedangkan pengawasan insidental terlihat sistem OSS tidak merespon pengaduan masyarakat yang mengeluhkan kegiatan usaha mencancam keselamatan di Kota Padang Panjang, sehingga berdasarkan peraturan yang berlaku DPMPTSP Kota Padang Panjang tidak memiliki wewenang dalam pengawasan insidental sebelum ada arahan dari sistem OSS.

2. Tindak lanjut pengawasan izin usaha mikro berbasis risiko oleh di Kota Padang Panjang berupa pembinaan, perbaikan, dan pemberian sanksi dimana terdapat sanksi administratif berupa peringatan tertulis hingga pencabutan izin usaha. Tindak lanjut tersebut diberikan oleh 3 (tiga) lembaga yaitu lembaga OSS, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah daerah. Belum adanya peraturan daerah Kota Padang Panjang, peraturan DPMPTSP, dan peraturan walikota menimbulkan sistem tindak lanjut pengawasan izin usaha masih

berpatokan pada peraturan pusat yang terbukti sangat lambat dalam merespon pengaduan dan sistem OSS yang sering *error*. Sehingga, tindak lanjut baru himbauan yang diberikan oleh DPMPTSP Kota Padang Panjang

B. Saran

1. Diperlukan profesinolisme dari DPMPTSP Kota Padang Panjang dalam pelaksanaan pengawasan perizinan usaha mikro berbasis risiko di Kota Padang panjang dalam melaksanakan pengawasan inspeksi lapangan.
2. Pemerintah Kota Padang Panjang diharapkan dapat mengambil peran dalam pengawasan perizinan ini yaitu membuat peraturan daerah terkait pengawasan perizinan usaha berbasis risiko di Kota Padang Panjang agar pengawasan dapat berjalan dengan baik.

